

FENOMENA MUSHAFahah LAWAN JENIS DALAM KONTEKS SOSIAL PERSPEKTIF HADIS

(Studi Living Hadis di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

- Zumazy Habibiyah -

ABSTRAK:

Risalah diuji:
27 April 2021

Ketua Penguji:
H. Ghufron Hambali,
S.Ag., M.HI

Penguji Utama:
Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Pembimbing:
Mohammad Muallif,
M.Ag

Mushafahah merupakan salah satu tradisi yang telah mendarah daging di Indonesia. Mushafahah juga menjadi salah satu simbol kerukunan, persatuan dan kekeluargaan bagi umat Islam. Namun, mushafahah yang hukum asalnya sunnah seringkali disalahartikan dan tak jarang menimbulkan beberapa permasalahan dalam pergaulan lawan jenis. Mereka yang melakukan mushafahah dengan lawan jenis berpegang pada hadis yang dianggap memperbolehkan mushafahah lawan jenis tersebut serta beranggapan bahwa hukumnya boleh karena mushafahah sudah menjadi adat kebiasaan. Sedangkan mereka yang beranggapan ketidakbolehan hal tersebut berpegang teguh pada syariat yang melarang sentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan didukung dengan adanya hadis yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status keautentikan hadis mengenai mushafahah dan juga untuk menggali makna dibalik fenomena mushafahah lawan jenis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode baru yaitu living hadis. Objek dalam penelitian ini yaitu Dosen UIN Malang dan untuk pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara serta dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teori sosial yaitu fenomenologi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan kebolehan dan juga larangan mushafahah antar lawan jenis adalah sama-sama dalam kategori hadis mutawatir dan seluruh rawinya berstatus tsiqah. Sedangkan untuk studi living hadis yang dilakukan di UIN Malang menunjukkan bahwasannya terdapat beberapa yang mengamini terkait kebolehan mushafahah dengan lawan jenis dengan alasan karena hal tersebut sudah menjadi tradisi di Indonesia dan bisa dipastikan bahwa tidak akan menimbulkan syahwat dan fitnah. Sedangkan sebagian yang menyatakan terkait keharaman hal tersebut berlandaskan pada syariat yang tidak memperbolehkan bersentuhan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan tanpa adanya penghalang sebab dikhawatirkan timbulnya dampak negatif.

Kata Kunci: *Lawan Jenis, Living Hadis, Mushafahah, Sosial.*

PENDAHULUAN

Mushafahah antar lawan jenis sering disalah artikan dan menjadi sebab permasalahan dalam pergaulan. *Mushafahah* yang sejatinya mengandung makna positif kini berubah menjadi negatif. Begitu pula dengan hadis *mushafahah* yang banyak mengalami problematik, kerancuan serta pertentangan antar hadis satu dengan lainnya. Selain itu, *mushafahah* antar lawan jenis menjadi polemik dikarenakan terdapat hadis yang membolehkan dan melarangnya. Manusia tak terkecuali umat muslim di Indonesiapun banyak yang mempraktekkan secara variatif dan sedikit berbeda dengan hukum islam yang bersifat teoritis. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui maraknya praktek *mushafahah* atau jabat tangan lawan jenis yang telah mendarah daging di Indonesia. Jika dalam beberapa hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW tidak pernah bermushafahah dengan wanita yang bukan mahramnya, berbeda dengan budaya Indonesia yang sebagian penduduknya tetap melestarikan *mushafahah* lawan jenis sebagai tradisi mereka terutama ketika berjumpa dengan sanak keluarga (Simanjuntak, 2020).

Agama merupakan pedoman hidup yang diciptakan oleh Tuhan, sedangkan budaya adalah kebiasaan yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil daya cipta, rasa serta karsa yang dianugerahkan Tuhan (Bauto, 2014). Persoalan antar budaya dan agama memang acapkali menjadi persoalan krusial yang menimbulkan berbagai interpretasi masyarakat. Di Indonesia sendiri, budaya berjabat tangan merupakan sebuah tradisi yang menyimpan makna saling menghormati serta menghargai yang telah dipraktekkan dari waktu ke waktu (Acep, 2012). Dalam hal ini, terdapat beberapa hadis yang bertentangan antara yang membolehkan *mushafahah* dengan lawan jenis yang bukan mahram dan ada juga yang dipahami membolehkannya. Salah

satu hadis yang dianggap memperbolehkan hal tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu :

إِنْ كَانَتْ الْأُمَّةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

Sedangkan hadis yang bertentangan dengan hadis di atas dan menunjukkan terkait keharaman melakukannya, sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari adalah:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ
يَمْلِكُهَا

Sehubungan dengan problematika *mushafahah* antar lawan jenis, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya yaitu: (1) Hukum *mushafahah* yang difokuskan pada perspektif Hasbi Ash-Shidqi di mana beliau menolak keharaman *mushafahah* lawan jenis dikarenakan beberapa alasan yang di antaranya adalah karena keharaman tersebut dilandaskan pada *qiyas* (Zulhamdi, 2018); (2) Haramnya jabat tangan lawan jenis dikarenakan hal tersebut termasuk dalam kategori menyentuh non-mahram, dan menyentuh wanita yang bukan mahram hukumnya haram tanpa bisa dipungkiri (Simanjuntak, 2020); (3) *Mushafahah* lawan jenis itu diperbolehkan dengan catatan apabila tidak disertai syahwat serta aman dari fitnah, namun jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi haram. Bahkan ketika menyentuh wanita yang menjadi mahramnya seperti anak perempuannya itu bisa menjadi haram jika disertai dengan syahwat (Huda, 2015).

Mayoritas ulama' 4 mazhab berpendapat mengenai keharaman *mushafahah* dengan perempuan *ajnabiyyah* yang

masih muda dengan tanpa penghalang meskipun aman dari syahwat. Mazhab Hanafiyah sebagaimana yang dijelaskan dalam kittab *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq lil Az-Zaila'i* bahwasannya tidak diperbolehkan bagi laki-laki menyentuh wajah dan telapak tangan perempuan meskipun aman dari syahwat, karena adanya hukum mahram serta tidak adanya dharurat dan bencana. Hukum ini berlaku apabila perempuan tersebut masih muda dan menimbulkan syahwat, adapun jika dengan perempuan yang sudah tua yang tidak menimbulkan syahwat maka boleh bermushafahah dan menyentuh tangannya karena tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah (Az-Zayla'i, 2000). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya menyentuh dan memandang perempuan hukumnya adalah haram mutlak, meskipun perempuan tersebut sudah tua. Namun diperbolehkan *mushafahah* dengan adanya penghalang yang dapat mencegah bersentuhan secara langsung (Az-Zuhayli, 1985). Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum *mushafahah* dengan perempuan adalah makruh, meskipun dilakukan dengan perempuan yang masih memiliki hubungan mahram dengannya. Namun memperbolehkan *mushafahah* bagi ayah dengan anak perempuannya atau antara laki-laki dengan perempuan tua yang tidak cantik (Az-Zuhayli, 1985). Mazhab Maliki bermushafahah dengan lawan jenis yang bukan mahram hukumnya adalah haram, baik lawan jenis tersebut masih muda ataupun sudah tua. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan syahwat dan melahirkan perbuatan yang tidak menyenangkan serta memunculkan adanya fitnah (Bahamam, 2013). Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwasannya ukuran tua adalah orang yang telah melewati 40 tahun (Al-Qurthubi, 1993).

Tulisan ini didasarkan pada argument bahwasannya: (1) terdapat hadis yang menjelaskan mengenai larangan *mushafahah* dengan lawan jenis, sebagaimana yang salah satunya tertera dalam hadis *bai'atun nisa'* yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mempraktekkan *mushafahah* dengan

perempuan yang bukan mahramnya, namun di sisi lain terdapat pula hadis yang diyakini membolehkannya; (2) *mushafahah* menjadi budaya orang Indonesia bahkan sebagian juga masih mempraktekkan *mushafahah* antar lawan jenis terutama dengan teman, saudara, maupun keluarga yang bukan mahramnya. Karena *mushafahah* memang menjadi *culture* warga Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk merespon terkait kekurangan pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengetahui status ke-autentikan hadis terkait *mushafahah*; (2) Menggali makna dibalik fenomena *mushafahah* lawan jenis. Hal ini penting sekali untuk diteliti karena *mushafahah* merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan bahkan kadangkala dengan lawan jenis yang bukan mahramnya tak terkecuali di lingkungan UIN Malang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab terkait tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dan menjadi bahan penambah pengetahuan.

KAJIAN TEORI

Living Hadis

Living hadis merupakan sebuah frasa yang mungkin sedikit asing didengar. Pada dasarnya, *living hadis* adalah kelanjutan dari *living sunnah* (Syamsuddin, 2007), dan *living sunnah* merupakan lanjutan dari praktik yang dilakukan sahabat dan juga tabi'in dengan tradisi Madinah yang dicetuskan oleh Imam Malik (Dutton, 2004). Madinah merupakan kota di mana Rasulullah SAW tinggal dan juga wafat, sehingga ketika Rasul SAW wafat para penduduk Madinah tetap eksis mempraktikkan apa yang telah diajarkan beliau. Adapun fokus studi *living hadis* adalah pada bentuk kajian mengenai fenomena tradisi, adat, praktik maupun ritual yang dilestarikan oleh masyarakat dengan berpegang dan berlandaskan pada hadis Nabi SAW (Qudsy, 2016). Secara

sederhana *living hadis* dapat dipahami sebagai gejala yang nampak pada sekelompok masyarakat yang berupa pola perilaku yang bersumber dan sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi SAW (Anwar 2015).

Living hadis bukan sesuatu yang bersifat baru melainkan ia telah eksis sejak dulu, hal tersebut dikarenakan pada zaman dahulu para sahabat, tabi'in dan generasi-generasi setelahnya sudah menjalani hidup dengan berpedoman pada hadis, hanya saja frasa dari kata *living hadis* yang menjadikannya memiliki sisi baru. *Living hadis* bukan hanya sekedar fenomena atau perilaku masyarakat yang bersumber dari hadis, melainkan proses idealisasi terciptanya hadis sebagai pedoman dalam menjalani hidup. *Living hadis* dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu berupa tulisan (teks), ucapan (lisan) dan juga perbuatan. Adapun contoh hadis yang berupa tulisan adalah seperti tulisan, kaligrafi atau semacamnya terkait hadis tentang niat yang seringkali dijumpai di beberapa tempat. *Living hadis* yang berupa lisan contohnya adalah sholawat, tahlil, dan sejenisnya. Sedangkan contoh *living hadis* dalam bentuk perbuatan adalah seperti melaksanakan sholat sunnah dhuha, sholat malam, sholat sunnah rawatib dan sejenisnya.

Konsep Dalam Islam

Ibnu Mandzur mengungkapkan bahwa *mushafahah* adalah

مُفَاعَلَةٌ مِنْ إِصَاقٍ صَفْحَ الْكَفِّ بِالْكَفِّ وَإِقْبَالَ الْوَجْهِ عَلَى الْوَجْهِ

“sebuah reaksi menempelkan tangan dengan tangan dan menghadapkan wajah dengan wajah” (Manzhur, 1290).

Dalam budaya Indonesia *mushafahah* merupakan simbol dari terjalinnya keakraban dan hubungan kekeluargaan (Huda, 2015). Pada setiap momen seringkali kita selalu melakukan *mushafahah* terutama jika bertemu dengan saudara atau teman yang jarang bertemu. Bahkan dengan saudara yang bukan mahram atau lawan jenis sekalipun. Namun islam memiliki

ketentuan mengenai larangan *mushafahah* dengan yang bukan mahram tersebut. Selain itu, seringkali kita juga dibingungkan dengan anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak berkenan atau menolak berjabat tangan adalah orang yang sombong bahkan tidak berbudi pekerti (Qardhawi, 1996). Hal itu terjadi terutama ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga besar pada momen idul fitri misalnya ataupun pada saat bersilaturahmi pada hari-hari biasa.

Kata mahram sebagaimana yang disebutkan dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* maknanya adalah "ذو الحرمة" (*dzul hurmah*) yang berarti wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam Surat An-Nisa' ayat 23-24 juga telah dijelaskan mengenai wanita-wanita yang termasuk ke dalam kategori mahram. Adapun keharaman menikahi wanita mahram tersebut ada yang selama-lamanya haram (مُؤَبَّد) yaitu seperti: (1) mahram sebab nasab (ibu, bibi, saudara, keponakan); (2) mahram sebab *radha'* atau persusuan dan; (3) mahram sebab *mushahah* atau hubungan pernikahan. Sedangkan yang terbatas oleh waktu atau hanya sementara (غَيْرُ) (مُؤَبَّد) yaitu seperti saudaranya istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penggalian status ke-autentikan hadis *mushafahah* serta makna dibalik fenomena *mushafahah* lawan jenis. Artinya sejauh mana hadis selaku sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan terkait *mushafahah* ini dapat dipercaya (asli) dan juga bagaimana hasil pemaknaan terkait fenomena tersebut. Fokus penelitian ini dipilih atas dasar adanya beberapa hadis yang memaparkan mengenai keharaman melakukan *mushafahah* dengan lawan jenis yang non-mahrom akan tetapi masih banyak umat muslim yang mempraktekkan hal tersebut. Kejadian inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya agama dan

budaya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode baru yaitu living hadis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa subjek terkait dan hadis-hadis tentang *mushafahah* baik dalam kitab, jurnal, buku, dan berbagai literature yang relevan. Adapun teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Helaluddin dan Wijaya, 2019). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapat informasi melalui kegiatan interaksi antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada beberapa Dosen UIN Malang. Sedangkan dokumen adalah catatan kejadian lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan maupun karya bentuk (Satori dan Komariah, 2012). Untuk analisis datanya menggunakan analisis teori sosial berupa fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah pendekatan subjektif atau interpretif yang digunakan untuk memahami makna dari peristiwa yang terjadi (Mulyana, 2001).

HASIL PENELITIAN

Hadis Diperbolehkannya *Mushafahah* Lawan Jenis

Redaksi Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَّصِعٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَثَلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ الْأُمَّةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

Muhammad bin Katsir telah menceritakan pada kita, Sufyan telah mengkabarkan pada kita, Ma'bad bin Khalid Al-qaisy telah menceritakan pada kita dari Haritsah bin Wahab Al-khuza'iy dari Nabi SAW bersabda: "Maukah kalian aku kabarkan tentang ahli surga? Yaitu setiap orang yang lemah dan diperlemah. Apabila mereka bersumpah atas nama Allah maka pasti Allah akan mengabulkannya. Maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Yaitu setiap orang yang hatinya keras, congkak, sombong." Dan Muhammad bin 'Isa berkata Husyaim telah menceritakan pada kita, Humaid At-thowil telah mengabarkan pada kita, Anas bin Malik telah telah menceritakan pada kita, dia berkata: "Andaikata terdapat seorang budak dari budaknya penduduk Madinah menggandeng tangan Rasulullah SAW sungguh beliau akan beranjak bersamanya ke mana budak itu pergi."

Dari segi i'tibar Sanad Hadis. Hadis tentang diperbolehkannya *mushafahah* antar lawan jenis dengan menggunakan kata kunci "لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ" dalam *kutubussittah* diriwayatkan oleh dua mukharrij hadis yaitu Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Terdapat perbedaan sanad dan redaksi matan pada hadis tersebut. Setelah menelusuri kualitas masing-masing rawi pada hadis tersebut dengan menggunakan *software Maktabah Syamilah* dan *Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi*, diperoleh hasil bahwa semua rawinya adalah *tsiqah* kecuali salah satu rawi yaitu Ali bin Zaid bin Jad'an Al-Quraisy yang *dha'if*. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis *mauquf* yaitu hadis yang disandarkan pada sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun tidak (Zulkifli, 2015).

Dengan tujuan memudahkan dalam memahami terkait kedudukan rawi hadis di atas, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Rawi	Tingkatan	Derajat
Anas bin Malik bin An-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid	صحابي	صحابي

bin Haram (Wafat 92/93 H)		
Humaid bin Abi Humaid Ath-Thawil Al-Bashri (Wafat 142/143 H)	من صغار التابعين	ثقة مدلس
Husyaim bin Basyir bin Al-Qasim bin Dinar (104-183 H)	من كبار أتباع التابعين	ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
Muhammad bin Isa bin Najih Al-Baghdadi (150-224 H)	كبار الأخذيين عن تبع الأتباع	ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم
Haritsah bin Wahab Al-Khuzaiy	صحابي	صحابي
Ma'bad bin Khalid Al-Judly Al-Qaisy (Wafat 118 H)	من الوسطى من التابعين	ثقة عابد
Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri (97-161 H)	من كبار أتباع التابعين	ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان ربما دلس
Muhammad bin Katsir Al-'Abdy (133-223 H)	كبار الأخذيين عن تبع الأتباع	ثقة لم يصب من ضعفه

Jika dilihat secara tekstual, maka hadis di atas menjelaskan mengenai kebolehan *mushafahah* dengan lawan jenis yang bukan mahram. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya yang dimaksudkan hadis tersebut bukanlah menggandeng tangan budak perempuan secara mutlak, melainkan apabila terdapat seorang budak perempuan yang meminta bantuan pada

Rasulullah SAW maka beliau akan memenuhi permohonannya dan meninjau permasalahan budak tersebut. Dan Rasulullah pun akan beranjak atau pergi bersamanya jika ia membutuhkan bantuan beliau untuk pergi ke suatu tempat guna memenuhi hajat budak tersebut.

Hadis Dilarangnya *Mushafahah* Antar Lawan Jenis

Redaksi Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

“Mahmud telah menceritakan pada kami, Abdurrazzaq telah menceritakan pada kami, Ma'mar telah mengabarkan pada kami dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW membai'at wanita dengan menggunakan ucapan saja (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini: janganlah kalian semua menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Aisyah r.a berkata: tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita kecuali wanita yang dimilikinya”.

Dari segi i'tibar Sanad Hadis, hadis tentang diperbolehkannya *mushafahah* antar lawan jenis dengan menggunakan kata kunci “ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط” dalam *kutubussittah* diriwayatkan oleh lima *mukharrij* hadis yaitu Al-Tirmidzi, Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Terdapat perbedaan pada sanad dan redaksi matan pada hadis tersebut. Setelah menelusuri kualitas masing-masing rawi nya dengan menggunakan *software Maktabah Syamilah* dan *Al-Jami' lil Hadis An-Nabawi*, diperoleh hasil bahwa semua rawinya adalah *tsiqah*. Adapun hadis ini termasuk dalam kategori hadis *mauquf*

yaitu hadis yang disandarkan pada sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun tidak (Zulkifli, 2015).

Dengan tujuan memudahkan dalam memahami terkait kedudukan rawi hadis di atas, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Rawi	Tingkatan	Derajat
Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq (Wafat 57/58 H)	صحابية	صحابية
Urwah bin Zubair bin Al-'Awwam Al-Qursyi (Wafat 94 H)	من الوسطى من التابعين	ثقة
Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri (Wafat 125 H)	طبقة تلى الوسطى من التابعين	الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
Ma'mar bin Rasyid Al-Azadi Al-Hadani (96-154 H)	من كبار التابعين	ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة
Abdur Razzaq bin Hamam bin Nafi' Al-Humairi (126-211 H)	من صغار أتباع التابعين	ثقة حافظ مصنف شهير عمى في آخر عمره فتغير, وكان يتشيع
Mahmud bin Ghilan Al-Udwi (Wafat 293 H)	كبار الأخذيين عن تبع الأتباع	ثقة

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah memegang atau bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga saat membai'at kaum wanita Rasulullah SAW hanya menggunakan kata-kata saja tanpa bermushafahah dengan mereka. Berbeda dengan ketika membai'at kaum laki-laki yang dilakukan dengan mushafahah (Al-Jufi, 1987). Perbedaan cara membai'at antara kaum laki-laki dan perempuan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghindari terjadinya sentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Kaidah Keshahihan Matan Hadis

Setelah melakukan analisis sanad pada hadis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis matan hadis tersebut. Adapun kaidah keshahihan matan menurut Al-Damini (Al-Damini, 1984) yaitu: (1) Merelevansikannya dengan Al-Qur'an. Masing-masing hadis mengenai *mushafahah* antar lawan jenis yang telah disebutkan di atas tidak ada yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an manapun, hal ini dikarenakan tidak adanya ayat yang secara tegas membicarakan mengenai kebolehan serta larangan *mushafahah* antar lawan jenis; (2) Membandingkan riwayat hadis ahad dengan riwayat hadis lainnya; (3) Membandingkan hadis satu dengan hadis yang lain. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa redaksi hadis yang serupa, dalam beberapa kalimat terdapat sedikit perbedaan yang ditemukan namun tidak merubah pada esensi hadis tersebut. Adapun redaksi hadisnya akan dilampirkan pada halaman akhir; (4) Tidak bertolak belakang dengan fakta sejarah.

Hadis mengenai diperbolehkannya *mushafahah* di atas adalah didasarkan pada HR. Bukhori, namun perlu diketahui bahwa dalam kitab shahih bukhari lainnya terdapat penjelasan mengenai hadis tersebut yakni sebagai berikut: (الأمة) maksudnya adalah budak, (لتأخذ بيده) ketika ia meminta bantuan pada Rasul

maka beliau akan memenuhi permohonannya dan meninjau permasalahannya, jadi yang dimaksud bukanlah menyentuh tangan Rasulullah SAW secara mutlak, (فتنطلق به) budak tersebut pergi bersama Rasulullah ketika ia membutuhkan bantuan beliau untuk pergi, (حيث شاءت) suatu tempat dari beberapa tempat yang ada di Madinah untuk memenuhi hajat budak tersebut (Al-Jufi, 1987); (6) Tidak berseberangan dengan *ushul al-syar'iyah* dan *al-qawa'id al-muqarrarah*; (7) Makna hadis tidak mengandung sesuatu yang tidak mungkin terjadi (mustahil).

Makna di Balik *Mushafahah* Lawan Jenis

Mushafahah merupakan sebuah tradisi yang dianjurkan oleh agama dan telah menjadi tradisi di negara Indonesia. *Mushafahah* mengandung makna mempererat hubungan antar sesama manusia serta menciptakan hubungan kekeluargaan. Selain itu, *mushafahah* juga memiliki banyak manfaat di antaranya mendapatkan pahala serta dapat memperkokoh persaudaraan, sedangkan tujuannya adalah mengikuti sunnah Nabi dan menciptakan budaya saling menghormati. Jika melihat hukum asalnya, *mushafahah* antar lawan jenis hukumnya adalah haram sebagaimana jika melihatnya saja haram maka menyentuhnya juga haram (Al-Syarbini, t.t.). Karena memegang itu lebih besar efeknya dibanding dengan sekedar memandang.

Keputusan	Jumlah	Alasan
Diperbolehkan	2	Karena <i>mushafahah</i> sudah menjadi adat orang Indonesia dan melakukannya sebab pertimbangan sosial. Jika dalam konteks lawan jenis misalkan antara dosen dengan mahasiswa, murid dengan gurunya maka hal tersebut tidak masalah. Karena tradisi

		orang Indonesia adalah melakukan jabat tangan, dan jabat tangan itu mengandung makna sapa, <i>ikraman</i> dan lainnya. Namun ketika jabat tangan dalam konteks lain seperti jabat tangan antara artis laki-laki dengan penggemar perempuan maka sebaiknya hal tersebut dihindari karena sudah bisa dipastikan ada tujuan dan maksud tertentu dan menyimpan mudharat.
Tidak diperbolehkan	8	Karena syariat tidak memperbolehkan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya sebab dikhawatirkan timbulnya dampak negatif. selain itu Rasulullah juga tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Memandang perempuan yang bukan mahram adalah haram, apalagi jika menyentuhnya.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa dosen UIN Malang terkait problematika seputar *mushafahah* dengan lawan jenis diperoleh beberapa hasil. Namun, untuk memudahkan membacanya, maka hasil wawancara akan digambarkan secara global pada tabel berikut:

Berikut pemaparan terkait hasil wawancara yang akan dituliskan secara terperinci. *Pertama*, *mushafahah* dengan lawan jenis yang bukan mahram hukum asalnya adalah haram mengingat potensi mudharatnya lebih besar. *Kedua*, Kebolehan serta keharaman *mushafahah* lawan jenis ditentukan oleh konteks terjadinya. *Mushafahah* dengan lawan jenis diperbolehkan namun dengan beberapa catatan. Misalkan dengan orang yang jauh lebih tua yang sekiranya tidak memiliki potensi timbulnya syahwat, bersalaman dalam suatu forum yang sulit menghindari untuk

tidak bersalaman. *Ketiga*, syarat diperbolehkannya *mushafahah* dengan lawan jenis adalah apabila tidak dikhawatirkan timbulnya syahwat dan aman dari fitnah.

Keempat, diperbolehkan *mushafahah* lawan jenis jika terdapat penghalang. Adapun yang dimaksud penghalang menurut ulama' fikih adalah penghalang secara *dhahir* yakni seperti menggunakan kain atau semacamnya sedangkan jika secara *tashawuf* maka penghalang yang dimaksud adalah penghalang secara *bathin* yakni berupa tidak adanya syahwat. *Kelima*, mencoba sebisa mungkin untuk menghindari *mushafahah* dengan lawan jenis yang bukan mahramnya serta menolaknya dengan cara yang santun agar tidak menimbulkan luka bagi orang yang mengajaknya bermushafahah atau bisa juga diganti dengan mengetupkan kedua telapak tangan dan mengucapkan maaf padanya.

PEMBAHASAN

Setiap Negara ataupun daerah pasti memiliki ciri dan budaya masing-masing. Jika di Jepang *ojigi* merupakan ungkapan yang mengandung makna saling menghormati dan perdamaian (Piri, 2018), maka Indonesia memiliki budaya *mushafahah* atau jabat tangan. Begitu pula dalam ajaran agama dijelaskan ketika muslim bertemu dengan muslim lainnya hendaklah ia mengulurkan tangan dan bermushafahah sebagai bentuk salam (Al-Syuhud, t.t.). Namun hal tersebut tidak berlaku untuk *mushafahah* antar lawan jenis yang bukan mahramnya, bahkan hal itu dianggap sebagai bentuk implementasi dari zina tangan (Al-Munjid, t.t.). Dengan adanya ketetapan terkait mahram sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa': 23-24 serta adanya beberapa hadis yang menunjukkan larangan terkait menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Maka hendaknya sebisa mungkin menghindari *mushafahah* tersebut mengingat *mudharatnya* lebih besar.

Secara umum, *mushafahah* atau jabat tangan menyimpan makna indah dibaliknya. Hal ini dikarenakan *mushafahah* merupakan salah satu simbol perdamaian, persatuan, persaudaraan, kekeluargaan, serta menunjukkan sikap saling menghormati. Begitu juga tujuan *mushafahah* sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa *mushafahah* dapat melenyapkan dendam yang ada di hati. Membahas terkait *mushafahah* dengan lawan jenis adalah membahas juga terkait hubungan mahram. Jika antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan mahram maka hukumnya diperbolehkan, sedangkan yang tidak memiliki hubungan mahram maka tidaklah diperbolehkan atau diperbolehkan dengan syarat ada penghalang.

Mushafahah sudah menjadi adat (*'urf*) di Indonesia, bahkan *mushafahah* sebelumnya juga menjadi sebuah kebiasaan dikalangan para sahabat Nabi. Namun pada konteks *mushafahah* dengan lawan jenis yang bukan mahram jelaslah bertentangan dengan syariat islam yang mengharamkan sentuhan dengan ajnabi. *'Urf* sendiri juga dibagi ke dalam dua bagian yaitu *'urf shahih* (adat yang tidak bertentangan dengan syariat) dan *'urf fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat). Maka apabila terdapat budaya yang bertentangan dengan syariat agama, maka yang didahulukan haruslah syari'at. Tapi perlulah dipertimbangkan juga jika misal menolak jabat tangan dapat menimbulkan fitnah/mafsadat yang lebih besar, maka lebih baik jabat tangan. Namun jika ketika menolak dan semuanya baik-baik saja, maka lebih baik menolak saja dan tolaklah dengan cara yang baik.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisa terkait hadis *mushafahah* dan *living hadis* di UIN Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Hadis terkait larangan dan kebolehan *mushafahah* antar lawan jenis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dapat terjamin keautentikan atau keasliannya.

Setelah menelusuri masing-masing hadis *mushafahah* dalam *kutubussittah* dengan menggunakan *software maktabah syamilah* ditemukan beberapa hadis yang memiliki redaksi matan yang sedikit berbeda namun tidak merubah esensi hadis-hadis tersebut. Begitu juga dengan seluruh rawinya yang berstatus tsiqah dan matan hadis yang telah memenuhi kaidah keshahihan hadis sebagaimana menurut Al-Damini.

Kedua, Terdapat dua sisi terkait living hadis mengenai *mushafahah* di UIN Malang. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa *mushafahah* sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi orang Indonesia sehingga *mushafahah* dengan lawan jenis pun tidak menjadi sebuah permasalahan besar dengan syarat tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Bertentangan dengan hal tersebut, terdapat beberapa yang berpendapat sebaliknya. Meneladani dan berpegang teguh pada syariat yang mengatakan bahwa menyentuh lawan jenis yang bukan mahram adalah haram. Maka *mushafahah* yang sudah menjadi budaya cukup diganti dengan mengetupkan kedua telapak tangan saja.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan beberapa saran, masukan dan tambahan. Oleh sebab itu, perlulah bagi para pengkaji dan peneliti lainnya untuk membantu menyempurnakan hasil temuan pada penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang lebih sempurna dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep, Aripudin. 2012. *Dakwah Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Damini. 1984. *Maqayisi Naqd Mutun Al-Sunnah*. Saudi.
- Al-Juf'i, Muhammad. 1987. *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtasar (Shahih Bukhari)*. 5. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Munjid, Muhammad. t.t. *Qofilah Ad-Da'iyat*. juz 6. Maktabah Syamilah.
- Al-Qurthubi. 1993. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. 15. Dar Al-Fikr.

- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib. t.t. *Mughni Al-Muhtaj*. juz 3. Beirut: Dar Al-Ma'rifah (Maktabah Syamilah).
- Al-Syuhud, Ali. t.t. *Al-Qur'an Minhaju Hayah*. juz 2. Maktabah Syamilah.
- Anwar, M Khoiril. 2015. "Living Hadis." *Farabi: Journal of Ushuluddin & Islamic Thought* 12: 72-86.
- Az-Zayla'i, Utsman Ibn Ali. 2000. *Tabyin Al-Haqa'iq Syarh Kanz Al-Daqa'iq*. Beirut: DKI.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 1985. *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bauto, Laode Monto. 2014. "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23 (2): 11-24.
- Dutton, Yasin. 2004. *Asal Mula Hukum Islam, terj.* Yogyakarta: Islamika.
- Fahad Salim Bahamam. 2013. *Fiqih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisa Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek)*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Huda, Nurul. 2015. "Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis." *Substantia* 17.
- Manzhur, Ibnu. 1290. *Lisan Al-'Arab*. 7. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Piri, Elvie N. 2018. "MAKNA BUDAYA OJIGI DALAM KEHIDUPAN ORANG JEPANG DEWASA INI (THE MEANING OF OJIGI CULTURE IN JAPANESE LIFE TODAY)." *Kadera Bahasa* 10 (1): 9-22. <https://doi.org/10.47541/kaba.v10i1.40>.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. 2 ed. Jakarta: Gema Insani Press.

- Qudsy, Saifuddin Zuhri. 2016. "LIVING HADIS: GENEALOGI, TEORI, DAN APLIKASI." *Jurnal Living Hadis* 1 (1): 177. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1073>.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, Dahliati. 2020. "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6 (1): 27-41.
- Syamsuddin, Sahiron. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Zulhamdi, Zulhamdi. 2018. "KEDUDUKAN FIQH DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN." *At-Ta'fikir* 11 (1): 1. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.
- Zulkifli. 2015. *Studi Hadis (Integrasi Ilmi ke Amal sesuai Sunnah)*. Riau: Suska Press.